

SKRIPSI
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA BANJARMASIN



Diajukan Oleh:

TITHA NAZWA ADELIEA

NIM.2210211220138

PROGRAM SARJANA
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA BANJARMASIN



Diajukan Oleh:

TITHA NAZWA ADELIEA

NIM.2210211220138

PROGRAM SARJANA
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

TITHA NAZWA ADELIEA

NIM. 2210211220138

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

TITHA NAZWA ADELIEA
NIM. 2210211220138

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Phd.
NIP. 198312012006041002


Diketahui

Banjarmasin, 26 Februari 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN
DASAR DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

TITHA NAZWA ADELIEA
NIM. 2210211220138

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 197 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 31 APR 2026



Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 267/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Titha Nazwa Adelia

NIM : 2210211220138

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 September 2004

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Program : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENJAMIN HAK PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BANJARMASIN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 4 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Titha Nazwa Adelia

NIM.2210211220138

MOTO

“If it means to be, it will. Que sera, sera”

Persembahan

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, Skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Mama,

Peneliti persembahkan skripsi ini untuk mama, **Etna Prilina Diaty**, atas dukungan dan doa beliau, peneliti tidak mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih mama atas dukungan dan kasih yang tidak terhingga sedari kecil hingga dewasa, terimakasih telah percaya kepada peneliti bahwa peneliti bisa menjadi seseorang yang dibanggakan. Senantiasa peneliti ucapkan maaf dan terimakasih kepada mama atas cinta kasih yang luar biasa.

Papah,

Peneliti persembahkan skripsi ini untuk papah, **Henry**, yang sedari kecil mengajarkan banyak hal kepada penulis, mengajarkan arti bersyukur, terimakasih papah atas cerita cerita kecil papah tentang kehidupan, atas usaha dan doa papah yang selalu papah beri, hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. percayalah peneliti sangat bangga kepada papah.

Adik- adikku,

Rakha, Raffa, Rasya, terimakasih telah menjadi adik yang baik, peneliti yakin mereka suatu saat akan menjadi seseorang yang lebih hebat dari peneliti. Peneliti hanya bisa megucapkan bahwa peneliti bangga kepada mereka.

Alm. Kakek,

Djajadie Asnawie, Peneliti masih usia remaja ketika beliau pergi, tapi ucapan terimakasih melalui skripsi ini peneliti persembahkan untuk beliau disana, peneliti hanya bisa menyampaikan rindu.

Dosen Pembimbing,

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, tanpa bimbingan dan arahan beliau, peneliti tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Semenjak bangku perkuliahan, beliau adalah inspirasi hingga sebuah kehormatan bisa menjadi mahasiswa bimbingan beliau, terimakasih peneliti ucapkan atas ilmu yang diberikan.

Arya Febry Zemayel,

Seseorang yang telah hadir di kehidupan peneliti selama 9 tahun terakhir ini, peneliti persembahkan skripsi ini untuk **Arya**, terimakasih sudah menjadi rumah yang nyaman bagi peneliti, terimakasih atas rasa pulang yang selalu diberikan kepada peneliti hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini, atas rasa sukacita yang dilewati bersama peneliti, senantiasa peneliti ucapkan terimakasih disetiap langkah kehidupan peneliti.

RINGKASAN

Titha Nazwa Adelia, Januari 2026, **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pembimbing; Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD

Anak putus sekolah masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin. Tingginya angka anak putus sekolah tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan dasar sebagai hak konstitusional anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak atas pendidikan. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelayanan publik yang bersifat wajib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai jaminan hak pendidikan dasar serta mengkaji hambatan dan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menekan angka anak putus sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan

pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta beberapa satuan pendidikan dasar dan menengah pertama di Kota Banjarmasin, yang didukung dengan studi dokumentasi dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penanganan anak putus sekolah bersifat multidimensional. Hambatan tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya motivasi belajar anak, kurangnya dukungan orang tua, pengaruh lingkungan sosial, keterbatasan anggaran pendidikan, serta kendala pendataan dan koordinasi antarinstansi. Di samping itu, perbedaan data antar lembaga dan belum optimalnya integrasi sistem pendataan turut menghambat efektivitas kebijakan penanganan anak putus sekolah. Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai langkah, antara lain melalui pemberian bantuan pendidikan dan bantuan sosial, pendataan dan pemetaan anak putus sekolah, verifikasi dan validasi anak kembali bersekolah, penyediaan alternatif jalur pendidikan formal dan nonformal, serta pelaksanaan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan instansi terkait. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pendataan, serta keberlanjutan program agar pemenuhan hak pendidikan dasar dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.

ABSTRAK

Anak putus sekolah masih menjadi permasalahan pendidikan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk di Kota Banjarmasin. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya dukungan keluarga, lingkungan sosial peserta didik, serta keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menekan angka anak putus sekolah serta mengembalikan anak yang terlanjur putus sekolah ke satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta lima satuan pendidikan dasar di lima kecamatan di Kota Banjarmasin, yang didukung dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penanganan anak putus sekolah bersifat multidimensional, meliputi faktor ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, keterbatasan anggaran, serta kendala pendataan dan koordinasi antarlembaga. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian bantuan pendidikan dan sosial, pendataan anak putus sekolah, penyediaan alternatif jalur pendidikan formal dan nonformal, serta kerja sama lintas sektor. Meskipun telah berjalan, upaya tersebut masih memerlukan penguatan koordinasi dan keberlanjutan program.

Kata Kunci: Anak Putus Sekolah, Hak Pendidikan Dasar, Pemerintah Daerah, Kota Banjarmasin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat beliau yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Karenanya telah memberikan rezeki dan kekuatan kepada saya, serta atas rahmat dan kasih sayang Allah saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BANJARMASIN”**. Tujuan saya menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan setara S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Saya selaku penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan dari mereka penulis tidak bisa sampai pada tahap ini. Izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Bapak. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

3. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD.** Selaku Dosen Pembimbing dalam Peminatan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang penulis sayangi **Mama, Papah, Rakha, Raffa, Rasya** yang selalu mendukung penulis.
6. **Arya Febry Zemayel**, sebagai seseorang yang berarti di kehidupan peneliti, terimakasih telah melakukan banyak hal untuk peneliti, terimakasih telah menemani, mendukung dan hadir di kehidupan peneliti, kehadirannya di kehidupan peneliti sangat berarti. Semoga harapan baik yang telah direncanakan terwujud dikemudian hari.
7. **Adelia Putri Indriani**, terimakasih telah menemani peneliti dipenghujung perkuliahan, terimakasih telah mendukung peneliti selama penulisan skripsi ini, tiada kata lain selain maaf dan terimakasih atas keluh kesah, suka duka yang dilewati selama akhir semester dengan peneliti, terimakasih telah menjadi teman yang mengukir banyak cerita di akhir perkuliahan bersama peneliti.
8. **Nurhuda Yuliani** dan **Renny Maulida**, teman dekat peneliti selama di bangku perkuliahan, terimakasih telah berbagi dan menjadi bagian cerita terbaik bagi peneliti selama perkuliahan.
9. **Fuzah, Farah, Haze, Tia, Anya, Alda**, teman peneliti selama di bangku perkuliahan, terimakasih telah menghabiskan masa perkuliahan bersama peneliti.


10. **Diri sendiri** yang telah bertahan sejauh ini, terimakasih telah membuktikan bahwa kamu mampu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, penulis masih memerlukan banyak bimbingan, saran serta kritik dari banyak pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 4 Februari 2026

Titha Nazwa Adelia

NIM. 2210211220138



DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH DIUJI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
MOTO.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hak Atas Pendidikan Dasar	10
B. Hak Anak	13
C. Fungsi dan Wewenang Pemerintah Daerah	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sifat Penelitian	21
C. Pendekatan Penelitian	22
D. Lokasi Penelitian.....	22
E. Variabel Penelitian.....	23
F. Jenis Dan Sumber Data	24
G. Teknik Pengumpulan Data	25
H. Populasi Dan Teknik Pengambilan Data.....	25
I. Pengolahan Dan Penyajian Data	26
J. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Pengaturan Nasional Dan Pengaturan Daerah Di Kota Banjarmasin Mengenai Hak Pendidikan Dasar.....	28
B. Hambatan Dan Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Mengatasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Di kota Banjarmasin	51
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95

B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR LAMPIRAN	100
RIWAYAT HIDUP.....	104



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak

Instrumen Hukum Internasional


Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966

Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Angka Anak Putus Sekolah Kota Banjarmasin.....	52
2. Tabel 1.2 Hasil Verifikasi dan Validasi Angka Anak Putus Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2025.....	73
3. Tabel 1.3 Angka Anak Kembali Sekolah Melalui Program Sekolah Rakyat Tahun 2025.....	79



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	51
Gambar 4.2 Wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Paud dan Pendidikan Non Formal	53
Gambar 4.3 Wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang SD	54
Gambar 4.4 Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kelayan Dalam 1 Kota Banjarmasin.....	55
Gambar 4.5 Wawancara dengan Guru SD Negeri Pangeran 1 Kota Banjarmasin.....	57
Gambar 4.6 Wawancara dengan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin.....	59
Gambar 4.7 Wawancara dengan Guru BK SMP Negeri 14 Kota Banjarmasin.....	62
Gambar 4.8 Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 9 Kota Banjarmasin.....	67
Gambar 4.9 Wawancara dengan Guru BK SMP Negeri 5 Kota Banjarmasin.	72
Gambar 4.10 Wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Bidang SD	74
Gambar 4.11 Wawancara dengan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin.....	81

Gambar 4.12 wawancara dengan Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kota Banjarmasin..... 91



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Dokumentasi wawancara bersama Kepala Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Bidang SD.....	98
2. Dokumentasi wawancara bersama Kepala Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Bidang Paud Dan Pendidikan Non Formal.....	98
3. Dokumentasi wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri Kelayan Dalam 1 Kota Banjarmasin.....	98
4. Dokumentasi wawancara bersama Guru SD Negeri Pangeran 1 Kota Banjarmasin.....	99
5. Dokumentasi wawancara bersama Guru BK SMP Negeri 5 Kota Banjarmasin.....	99
6. Dokumentasi wawancara bersama Guru BK SMP Negeri 14 Kota Banjarmasin.....	99
7. Dokumentasi wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 9 Kota Banjarmasin.....	100
8. Dokumentasi wawancara bersama Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin.....	100
9. Dokumentasi wawancara bersama Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kota Banjarmasin.....	101